



PENETAPAN

Nomor 101/Pdt.P/2021/PN Pwt.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwokerto yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagaimana tersebut dibawah atas permohonan:

GHALIB SALIM GUZIE, Tempat tanggal lahir di Medan, 23 Maret 1947, Nik. 3372032303470001, alamat: Jl. Mangunjaya Gg. II No.1254, RT.007 RW.003, Keluirahan Purwikerto Timur Kabupaten Banyumas, Pekerjaan : wiraswasta, status Kawin, pendidikan SLTA/ sederajat selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca berkas permohonan Pemohon dan surat-surat yang berhubungan dengan permohonan ini;
- Setelah memeriksa dan meneliti surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 3 November 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwokerto, dibawah Register Nomor 101/Pdt.P/2021/PN Pwt tanggal 3 November 2021, tentang permohonan perubahan/penambahan nama pada Kurtipan Akta Kelahiran dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah ber-Kewarganegaraan Indonesia, terlahir bernama **GALIT Bin SALIM Bin GOZI** lahir di Medan, 16 Desember 1944 sebagaimana tersebut dalam Akte Kelahiran yang dikeluarkan oleh De Onderafdelingschef voornoemd;
2. Bahwa terdapat perbedaan nama-nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dan Dokumen kependudukan Pemohon seperti KTP dan KK, antara lain nama Pemohon di Kutipan akta Kelahiran tertulis **GALIT Bin SALIM Bin GOZI** sedangkan nama Pemohon yang tercatat dalam KTP dan KK Pemohon tertulis **GHALIB SALIM GUZIE**;
3. Bahwa Pemohon berkeinginan untuk merubah nama Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon dari **GALIT Bin SALIM Bin GOZI** menjadi

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2021/PN Pwt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GHALIB SALIM GUZIE sesuai dengan KTP dan KK Pemohon;

4. Bahwa alasan Pemohon merubah nama Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon adalah untuk ketertiban dalam administrasi Kependudukan Pemohon;
5. Bahwa berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku untuk perubahan nama dan tanggal lahir Pemohon tersebut harus ada ijin dari Pengadilan Negeri yang bersangkutan dalam hal ini Pengadilan Negeri Purwokerto;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto untuk berkenan menerima permohonan Pemohon selanjutnya memeriksa dan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan sebagai hukumnya memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dari **GALIT Bin SALIM Bin GOZI** menjadi **GHALIB SALIM GUZIE** menyamakan KTP dan KK Pemohon;
3. Memerintahkan kepada Pemohon agar segera melaporkan salinan resmi penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas dan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon dan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Banyumas untuk mencatat perubahan nama tersebut dan membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya Permohonan ini;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan permohonan tersebut, Pemohon datang menghadap dipersidangan dan setelah permohonan dibacakan Pemohon membenarkan dan mempertahankan isi surat permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2021/PN Pwt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nik: 3372032303470001 atas nama Ghalib Salim Guzie, lahir di Medan, 16 Desember 1944, jenis kelamin: laki-laki, alamat: Jl. Mangunjaya Gg. II No.1254, RT.007 RW.003, Kelurahan Purwikerto Timur Kabupaten Banyumas, agama: Islam, status perkawinan: kawin, kewarganegaraan Indonesia, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dalam Akte Kelahiran yang dikeluarkan oleh De Onderafdelingschef voornoemd kate dalam bahas Belanda yang menerangkan kelahiran Ghalib Salim Guzie, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 3302262906180002 atas nama Kepala Keluarga Ghalib Salim Guzie alamat Jl. Mangunjaya Gg. II No.1254, RT.007 RW.003, Kelurahan Purwikerto Timur Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas tertanggal 31 Mei 2021, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi surat nikah yang dikeluarkan di Jeddah atas nama Ghalib Salim Guzie menikah dengan Barakah Basalamah, pada tanggal 15/2/1402H yang telah dilihat oleh konsulat RI Jeddah tanggal 04/12/2016, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nik: 3302260608550002 atas nama Radisun, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nik: 3302260406690003 atas nama NUrsilo Sulistiaji, diberi tanda P-6;

Surat-surat bukti bertanda P-1, sampai dengan P-6, telah diberi materai serta telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon telah menghadapkan 2 (dua) orang saksi dipersidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Radisun, tidak disumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon yaitu Pemohon anak kandung Saksi namun Saksi bersedia memberikan keterangan dipersidangan;
 - Bahwa Saksi tahu dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Pemohon hendak memperbaiki nama Pemohon dari Galit Bin Salim Bin Gozi menjadi Ghalib Salim Guzie;
 - Bahwa tujuan perubahan nama Pemohon adalah untuk ketertiban dalam administrasi kependudukan pemohon;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2021/PN Pwt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya belum pernah dilakukan persidangan dalam hal perubahan nama Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Pemohon tidak ada keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Nursilo Sulistaji, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon yaitu Pemohon anak kandung Saksi namun Saksi bersedia memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa Saksi tahu dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Pemohon hendak memperbaiki nama Pemohon dari Galit Bin Salim Bin Gozi menjadi Ghalib Salim Guzie;
- Bahwa tujuan perubahan nama Pemohon adalah untuk ketertiban dalam administrasi kependudukan pemohon;
- Bahwa sebelumnya belum pernah dilakukan persidangan dalam hal perubahan nama Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Pemohon yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon hendak merubah atau menambah nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon yang diterbitkan oleh De Onderafdelingschef voornoemd dari Galit Salim Guzie menjadi Ghalib Salim Guzie sesuai dengan KTP dan Kartu Keluarga Pemohon;
- Tujuan perubahan nama Pemohon adalah agar nama Pemohon menjadi lebih tertib karena ada perbedaan sehingga perlu disamakan agar tertib administrasi;
- Bahwa Pemohon mengetahui dan bersedia menanggung konsekuensi hukum dari permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini telah diperhatikan segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan perkara ini dipersidangan, sebagaimana yang tercatat dalam Berita Acara persidangan haruslah dianggap termuat secara lengkap dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2021/PN Pwt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat tertanda P-1, sampai dengan P-6 dihubungkan dengan keterangan Saksi Radisun yang notabenehnya adalah tetangga dan Saksi Nursilo Listiaji serta keterangan Pemohon dipersidangan, maka terdapat persesuaian antara satu dengan yang lainnya, terungkap bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk merubah atau nama Pemohon yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon hendak merubah atau menambah nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon dari Galit Salim Gozi menjadi Ghalib Salim Guzie dengan maksud agar nama Pemohon menjadi lebih tertib sama dengan tertera dalam KTP dan Kartu keluarga;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Pemohon mempunyai legal standi untuk mewakili anaknya melakukan perubahan nama;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1, P-2 dan P-3 terungkap bahwa Pemohon tercatat dalam KTP (Bukti P-1) dan Kutipan Akta Lahir (P-2) tercatat bernama atas nama Ghalib Salim Guzie, lahir di Medan, 16 Desember 1944, jenis kelamin: laki-laki, alamat: Jl. Mangunjaya Gg. II No.1254, RT.007 RW.003, Kelurahan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas, agama: Islam, status perkawinan: kawin, kewarganegaraan Indonesia maka terhadap permohonan Pemohon berlakulah ketentuan Hukum Perdata Indonesia yaitu KUHPerdata secara umum dan secara khusus mengenai adminitrasi kependudukan warga Negara Indonesia diatur dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 serta peraturan Pelaksananya yaitu Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa Pasal 52 menegaskan pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon, dimana dalam ayat (2) dan (3), menegaskan perubahan nama tersebut wajib dilaporkan oleh Pemohon kepada pejabat pada instansi pelaksana tempat Kutipan Akta Catatan Sipil diterbitkan yang berdasarkan Pasal 102 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Administrasi Kependudukan, maka haruslah dimaknai di tempat tinggal Pemohon. Menurut ketentuan Undang-Undang Administrasi

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2021/PN Pwt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan menegaskan bahwa Akta Catatan Sipil yang dimaksud terkait dengan perubahan nama Pemohon yang bersangkutan menurut Pasal 68 Undang-Undang Administrasi Kependudukan dapat berupa: Akta Kelahiran, Akta Kematian, Akta Perkawinan, Akta Perceraian, Akta Pengakuan Anak dan Akta Pengesahan Anak;

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti perubahan nama Pemohon yang dimintakan Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon (P-2) dapat dimintakan perubahannya kepada Pengadilan Negeri tempat diselenggarakannya register-register untuk itu yaitu Pengadilan Negeri Purwokerto sesuai dengan domisili Pemohon yaitu alamat: Jl. Mangunjaya Gg. II No.1254, RT.007 RW.003, Kelurahan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas, yang merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Purwokerto sehingga untuk kepentingan pembuktian dan pemeriksaan terhadap permohonan Pemohon harus dimintakan di Pengadilan Negeri Purwokerto sehingga permohonan Pemohon telah tepat diajukan di Pengadilan Negeri Purwokerto;

Menimbang, bahwa mengenai persoalan peruban nama, maka Hakim akan pertimbangkan sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan terkait maksud dan tujuan perubahan dengan mengacu pada adat-istiadat, kebiasaan, kepatutan dan kesusilaan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa prinsip perubahan nama dalam masyarakat hukum adat Indonesia dan Hukum Perdata Indonesia dikenal dan dimungkinkan dengan tujuan untuk kepentingan dan kebaikan Pemohon akan tetapi bukan untuk menghilangkan identitas atau asal-usul Pemohon, bukan untuk menghindari hutang atau untuk melakukan penyelundupan hukum lainnya yang haruslah diketahui atau atas persetujuan keluarga inti yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Radisun dan Saksi Nursilo Sulistiaji dipersidangan, yang menerangkan tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk merubah/menambah nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon dari Galit Salim Gozi menjadi Ghalib Salim Guzie dengan tujuan agar nama Pemohon menjadi tertib administrasi kependudukan yang mana nama tersebut dalam KTP maupun dalam kartu keluarga;

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan perubahan atau penambahan nama Pemohon untuk suatu penyelundupan hukum, dan bukan pula penambahan marga akan tetapi penambahan nama tanpa merubah nama awalnya dan juga penambahan

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2021/PN Pwt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Ghalib Salim Guzie yang adalah sebagian dari nama ayah Pemohon yang justru mencirikan asal-usul Pemohon, selain itu Pemohon sendiri mengetahui akibat dan konsekuensi dari perubahan tersebut, dengan demikian permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan perubahan redaksi dalam rangka efisiensi dan efektifitas sebagaimana termuat dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa mengenai petitum agar Pengadilan memerintahkan Pemohon agar melaporkan salinan resmi penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas paling lambat 30 (tiga) puluh hari untuk kemudian oleh Pejabat yang berwenang pada instansi pelaksana untuk dicatat dan didaftarkan pada register yang sedang berjalan dengan membuat catatan pinggir pada register Akta Kelahiran dan Kutipan Pencatatan Sipil telah sejalan dengan ketentuan Pasal 52 ayat (2) dan (3) serta Pasal 73 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sehingga permohonan Pemohon haruslah dikabulkan dengan perbaikan redaksi dalam rangka efisiensi dan efektifitas sebagaimana termuat dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dari permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Perubahannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, serta peraturan hukum lainnya yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan merubah nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dikeluarkan oleh De Onderafdelingschef voornoemd dari **Galit Salim Gozi menjadi Ghalib Salim Guzie**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon agar segera melaporkan salinan resmi penetapan ini kepada Pejabat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas untuk dicatat pada Akta Kelahiran dan Kutipannya serta register yang sedang berjalan untuk itu;
4. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2021/PN Pwt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari **Rabu** tanggal **10 November 2021**, oleh kami **Muhammad Arsyad, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **Siswadi, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Purwokerto dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

Siswadi, S.H.

Muhammad Arsyad, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya ATK	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	-	
4. PNBP	Rp.	10.000,00
4. Biaya Sumpah	Rp.	40.000,00
5. Materai	Rp.	10.000,00
6. Redaksi	Rp.	10.000,00
J u m l a h	Rp.	150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)